



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17146-17154

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Living Hadis dalam Praktik Ritual dan Ibadah

Meutia Sara, Nawir Yuslem, Ardiansyah

Program Studi Magister Studi Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

meutia3007253007@uinsu.ac.id, nawiryuslem@uinsu.ac.id, ardiansyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik ritual dan ibadah sehari-hari yang kita jalani apakah living hadis sudah hadir dengan tepat dan benar? Living hadis adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, atau disebut juga sebagai "sunnah yang hidup". Ada tiga model living hadis yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik. Tulisan ini mengambil fokus living hadis dalam praktik ritual dan ibadah yang muncul seiring dengan praktik yang dijalankan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aspek penting living hadis apakah sudah sesuai dengan dalil yang berupa firman Allah SWT maupun hadis itu sendiri. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu pertama, ritual dan ibadah tersebut merupakan suatu living hadis. Kedua, berdasarkan tipe tindakan para pelaku ingin terus menerus menghormati praktik ritual dan ibadah dengan cara melestarikan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun. Ketiga, tindakan afektif memperlihatkan bahwa para pelaku memiliki ikatan emosional dengan para tokoh agama dan waktu pelaksanaannya. Keempat, tindakan instrumental rasional para pelaku secara sadar mampu melaksanakan living hadis dalam praktik ritual dan ibadah baik dari aspek sumber daya manusia maupun aspek finansial. Kelima, rasionalitas nilai. Pelaku ingin meniru perilaku tokoh-tokoh agama dan membiasakan diri berbuat kebaikan sekaligus ingin menanamkan nilai solidaritas jama'ah (bersama). Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah living hadis praktik yang berkaitan dengan ritual dan ibadah. Dalam tulisan ini penulis menghadirkan contoh-contoh yang terkait dengan keagamaan sebagai landasan normatif tradisi yang hidup di masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Living Hadis, Praktik Ritual, Ibadah

1. Latar Belakang

Eksistensi tradisi atau ritual, tak terkecuali di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana salah satu faktor terkuat adalah agama. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyak temuan tentang tradisi-tradisi yang dipengaruhi Islam sebagai agama tradisional dan mayoritas bagi masyarakat di Indonesia, di antaranya yang didorong oleh motivasi menjalankan ajaran agama sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Oleh karena itu, praktik ritual atau tradisi seperti ini masuk dalam kategori living hadis, di mana kajian ini dapat menjadi sebuah pendekatan yang cocok, karena ia berupaya untuk menghidupkan hadis dari praktik yang sudah ada dan juga menjadi sumber legitimasi tradisi tersebut, yang meskipun bahkan terkadang hadis tersebut tidak dikenal oleh pelakunya (Hasbillah, 2019).

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam berbagai hal kasuistik tersebut adalah ketidaktahuan pelaku tradisi terhadap sumber yang melatarbelakangi atau yang memotivasi eksistensinya tradisi tersebut, sehingga, seiring dengan berjalannya waktu dari generasi ke generasi, landasan primer tersebut yaitu hadis akan hilang, tetapi tradisinya masih terus eksis sebagai hal yang diwariskan secara turun temurun. Inilah salah satu hal yang mendasari peneliti tertarik untuk mengkaji living hadis pada praktik ritual dan ibadah.

Dalam konteks seperti ini pula kajian yang akan dilakukan oleh artikel ini menemukan signifikansinya. Living hadis, sebuah frasa yang mulai populer di komunitas sarjana di bidang agama, menjadi isu yang menarik dalam konteks dialektika agama, modernitas, dan warisan budaya nenek moyang ini. Kajian living hadis menjadi satu hal yang menarik dalam melihat fenomena dan praktik sosiokultural yang kemunculannya diilhami oleh hadis-hadis yang ada pada masa lalu dan menjadi satu praktik pada masa kini. Praktik mewarisi tradisi nenek moyang dan menerima modernitas adalah dua hal dimana persinggungan dengan praktik yang berlangsung pada masa Rasulullah terjadi, dan itu dilakukan melalui pengetahuan tentang hadis-hadisnya.

Dari beberapa kajian terdahulu, pendekatan dan hasil yang ditemukan berbeda dengan yang akan penulis kaji dari tempat, tata cara pelaksanaan atau ritual yang dilakukan, serta bacaan yang digunakan, terutama karena belum ada yang meneliti terkait living hadis dalam praktik ritual dan ibadah dan akulturasinya dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menelusuri seperti apakah dasar dilaksanakannya ritual dan ibadah ini khususnya dalam kajian living hadis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara serta penelusuran literatur (pustaka) yang meliputi buku-buku yang dapat mendukung isi penulisan, artikel media massa, dan penelusuran literatur online (website) yang bersifat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam pendekatan fenomenologi agama dan antropologi simbol keagamaan dengan meneliti konsep keberagamaan dalam simbol yang hadir dalam ritual tersebut (Mudzhar, 1998).

Pendekatan fenomenologi dalam studi agama ini berusaha menenguhkan dan menjauhkan diri dari penilaian tentang nilai dan kebenaran data agama (epoche). Objek ditangkap esensinya (eidetic-vision) yang berada di belakang fenomena keagamaan. Studi fenomenologi lebih patuh pada studi teologi daripada studi yang lebih tua yang ada pada *Algemeine Religions geschichte* karena pentingnya penenguhan penilaian (epoche). Jika para sarjana abad 19 melahirkan cara-cara mengukur agama dan budaya dengan menghindari sesuatu yang supernatural, fenomenologi abad 20 ingin mendudukan pengalaman keagamaan manusia sebagai respon atas realitas terdalam. Agama tidak dipandang sebagai satu tahapan dalam sejarah evolusi, tetapi lebih sebagai aspek hakiki dari kehidupan manusia (Adams, 2001).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Bacaan Hadis dalam Shalat dan Zikir

Sebelumnya, penulis akan menjelaskan mengenai definisi *living* hadis. Living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu (Mansur, 2007) dari sana maka akan terlihat respon sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.

Hadis bukan hanya mewajibkan adanya pendekatan religius yang bersifat ritual dan mistik, akan tetapi sebagai petunjuk yang apabila dipelajari akan membantu menemukan nilai nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian masalah hidup.

1) Shalat

Shalat merupakan ibadah pokok dalam islam yang menjadi tiang agama dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Diantara bentuk shalat yang disyariatkan adalah shalat jahriyah, yakni shalat yang bacaan imamnya dilantangkan pada rakaat rakaat tertentu. Secara terminologis, shalat jahriyah adalah shalat yang disyariatkan untuk dilafalkan dengan suara terdengar oleh imam ketika memimpin jamaah seperti shalat maghrib, isya, dan subuh serta shalat jum'at, ied, dan sebagian shalat sunnah yang dilakukan secara berjamaah pada malam hari (Wahbah, 2000). Dalam istilah syariat, *Amin* adalah lafadz doa yang diucapkan setelah al-fatihah untuk menegaskan permohonan kepada allah agar do'a tersebut dikabulkan. *Imam Al nawawi* dalam almajmu' menjelaskan bahwa amin berarti allahumma- stajib (ya allah, kabulkanlah). Pembahasan mengenai bacaan amin setelah al fatihah tidak terlepas dari hadis hadis shahih yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis.

Hadis Abu Hurairah Ra.

أبي هريرة أن رسول الله قال: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ الْمَلَائِكَةُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: Dari Abū Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila imam mengucapkan *Āmīn*, maka ucapkanlah *Āmīn*. Sesungguhnya barangsiapa bacaan *Āmīn*-nya bertepatan dengan bacaan para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Al Bukhari Shahih Muslim, No. 410).

2) Zikir

Dzikir secara linguistik (lughatan) atau secara etimologis mengingat, sedangkan secara linguistik, menggunakan lidah dalam bentuk memuji ALLAH swt. Sebagaimana syekh ahmad fathani menjelaskan bahwa zikir pada awalnya diartikan sebagai suci (asshafa), bejananya sempurna (al- wafa) dan syarat untuk kehadirannya (hudhur). Semoga lahirnya politik. Dan alhasil membuka tabir rahasia tentang kedekatan seorang hamba dengan Allah swt. (Fatoni, 2020).

Diantara lafad dzikir yang diamalkan dan ada manfaatnya adalah berdzikir dengan kalimat *lailahaillallah wahdah la syarikalahu lah mulku walahulhamdu wahua ala kulli ala kulli syain qadir* sebagaimana hadis nabi berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحَسَنَةٌ عَنْهُ مِائَةُ سِنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَهُ مِنْهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “siapa saja yang mengucapkan, *lailahaillallah wahdah la syarikalahu lah mulku walahulhamdu wahua ala kulli ala kulli syain qadir*” (tidak ada sesembahan kecuali Allah semata,tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi Nya semua kerajaan dan pujian, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak seratus kali dalam sehari, maka ia setara dengan memerdekakan sepuluh budak baginya, dituliskan baginya seratus kebaikan, dihapuskan baginya sepuluh keburukan, ia menjadi perlindungan baginya dari syetan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawahnya, kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak darinya” (Bukhari,1998 : 403).

3.2. Praktik Tahlilan, Yasinan, dan Maulid Berbasis Hadis

1. Tahlilan

Tradisi-tradisi keagamaan yang dikemas dengan budaya lokal banyak dijumpai di dalam Komunitas santri pada umumnya, yang tentunya belum ada pada zaman Rasulullah Saw maupun zaman Khulafa’ ar-Rasyidin seperti tahlil. Istilah ini berasal dari Bahasa Arab (tahlil) yang berarti membaca la ilaha illallah (Suryadilaga).

Tetapi, dalam istilah yang berlaku kemudian pengertian Tahlilan merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang untuk membaca serangkaian kalimat yang umumnya terdiri dari:

- Ayat-ayat al-Qur’an (biasanya terdiri dari Surat al-Fatihah, Surat al-Ikhlash, Surat al-Falaq, Surat al-Nass, kemudian awal surat al-Baqarah, ayat Kursi dan dua atau tiga ayat-ayat akhir surat al-Baqarah).
- Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.
- Dzikir/tahlil (bacaan La ilaha illaha, dan sering sekali ditambah dengan bacaan Ya Allahu Ya Rohim, atau Ya Rohmanu Ya Rohim).
- Tasbih dan Tahmid (membaca Subhanallah wa Bihamdihi Subhanallahi al-‘Adhim, atau kalimat lain yang searti).
- Istighfar (memohon ampun kepada Allah, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal).
- Doa.

Semua bacaan-bacaan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat baik dari ayat-ayat al-Qur’an maupun dari Sunnah Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan atau menganjurkannya. Yang baru hanyalah cara mengemas bacaan-bacaan tersebut, dan cara melakukannya yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini syariah tidak membakukan cara atau hal-hal lain yang sifatnya sangat teknis. Berbeda dengan cara shalat atau haji yang memang sudah dibakukan sampai hal-hal yang teknis dan rinci.

Dalam hal membaca ayat-ayat al-Qur’an dan bacaan-bacaan lain dalam tahlil yang diperintahkan atau dianjurkan oleh nash-nash syariat dapat secara singkat dikemukakan sebagai berikut:

- Perintah/anjuran membaca ayat-ayat al-Qur’an Imam Muslim meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه

“Dari Abi Umamah al-Bahili ra, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Bacalah al-Qur'an, karena al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya”.

Di samping hadis tersebut masih banyak hadis lain yang dimuat dalam beberapa Abu Dawud dan lain-lain yang menjelaskan fadhilah (keutamaan) membaca ayat-ayat al-Qur'an baik secara umum maupun yang khusus pada surat atau ayat-ayat tertentu saja.

- 2) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw termasuk bacaan yang dibaca pada waktu melakukan tahlil. Amalan ini juga didasarkan atas perintah Allah melalui ayat-ayat al-Qur'an seperti pada surat Al-Ahzab ayat 56 serta hadis nabi yaitu :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليّ وإحدى صلوات الله عليه عشراً

“Dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw, beliau berkata, "Siapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan shalawat kepadanya sepuluh kali (Hadis Shahih no. 489).”

- 3) Bacaan Dzikir atau Tahlil yang banyak diperintahkan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Saw adalah ibadah masyru'ah (ibadah yang diperintahkan).

Hadis nabi Saw juga menegaskan seperti berikut ini : Imam at-Turmudzi, Al-Nasa'I, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan hadis Nabi Saw. dari sahabat Jabir ra :

أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله

Artinya : “Dzikir paling utama adalah La Ilaha Illallah dan doa paling utama adalah Alhamdulillah”.

2. Yasinan

Tradisi yasinan pada malam Jumat jika ditinjau dari hadis Nabi saw, memang tidak ditemukan secara tegas untuk membaca pada malam Jumat. Akan tetapi, dari hasil wawancara peneliti dapat dipahami penyebab kenapa memilih surah Yasin yaitu karena fadhillah dan keutamaan surah tersebut serta kemudahan bagi pembacanya.

Diantara fadhillahnya yaitu, **pertama** mempercepat terkabulnya hajat.

حدثنا عمر بن زرارَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَازِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ قَرَأَ يَسِينَ حِينَ يَصْبُحُ أُعْطِيَ يَسِيرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمَسِيَ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلَةٍ أُعْطِيَ يَسِيرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يَصْبَحَ (رواه الدارِم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Rasyid AbuMuhammad al-Himmani dari Syahr bin Hausyab ia berkata; Ibnu ‘Abbas Berkata; Barangsiapa yang membaca surah Yasin ketika berada di waktu pagi niscaya diberikan kepadanya kemudahan hari itu hingga ia berada di waktu sore, dan barangsiapa yang membacanya pada awal malam niscaya diberikan kepadanya kemudahan malam itu hingga ia berada di waktu pagi” (Al-Darimi, 1407 H, h. 549) (HR. al-Darimi).

Kedua, mengandung ampunan dari Allah SWT.

حدثنا الوالد ابن شجاع : حدثني أبي حدثني زياد ابن خيثمة عن محمد ابن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة (رواه الدارِم)

Artinya: Meriwayatkan kepada kami al-Walid ibn Syaja', telah menceritakan kepadaku Bapakny, telah menceritakan kepadaku Ziyad ibn Khaisamah dari Muhammad ibn Juhadah dari al-Hasan dari Abu Hurairah berkata. Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang membaca surah Yasin di suatu malam mengharap wajah (rida) Allah, maka diampun dosanya pada malam itu (Al-Darimi, 1407 H, h. 549) (HR. al-Darimi)

Pembacaan Surah Yasin dianjurkan untuk dibaca pada setiap malam agar mendapat keutamaan yang lebih besar. Namun, bukan berarti masyarakat yang membacanya khusus di satu malam tertentu amalan yang tidak baik. Bahkan, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah membacanya di malam hari dengan mengharap pahala dari Allah SWT.

3. Maulid

Perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh umat islam pada permulaan abad ke 4 H dan berlanjut eksistensinya dalam masyarakat muslim, hukumnya menjadi topik perdebatan para ulama sejak lama antara kalangan yang memperbolehkan dan yang melarangnya karena dianggap bid'ah.

Imam Asy Syafi'i mengatakan, "apa apa yang baru (yang belum ada atau dilakukan di masa nabi SAW) dan bertentangan dengan kitabullah, sunnah, ijma', atau sumber lain yang dijadikan pegangan, adalah bid'ah yang sesat. Adapun suatu kebaikan yang baru dan tidak bertentangan dengan yang tersebut itu, adalah terpuji (Khanafi, 2015).

Peringatan Maulid adalah perkara yang dipandang bagus oleh para ulama dan kaum muslimin di semua negeri dan telah dilakukan di semua tempat. Karena itu ia dituntut oleh syara' berdasarkan kaidah yang diambil dari hadis yang diriwayatkan *abdullah bin mas'ud*, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ia pun baik di sisi Allah dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ia pun buruk disisi Allah swt. Peringatan maulid nabi SAW mendorong orang untuk membaca shalawat dan shalawat itu diperintahkan oleh Allah ta'ala, Allah swt berfirman dalam QS. Al-ahzab : 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya .

Apa saja yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh syara' berarti hal itu juga dituntut oleh syara'. Berapa banyak manfaat dan anugerah yang diperoleh dengan membacakan salam kepadanya.

Rasulullah sendiri mensyukuri atas kelahirannya dan merayakannya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari senin (Asy'ari, t.t.).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ؟ قَالَ (ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدَتْ فِيهِ وَيَوْمَ بَعُثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ) (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Qatadah al-Anshori RA sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari senin. Rasulullah SAW menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku (H.R. Muslim).

Peringatan maulid nabi masuk dalam anjuran hadis nabi untuk membuat sesuatu yang baru yang baik dan tidak menyalahi syari'at islam. Rasulullah bersabda:

عن جرير بن عذالله، قال: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ رَافِعٍ شَيْئًا. (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa yang memulai (merintis) dalam islam sebuah perkara baik maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya, tanpa berkurang pahala mereka sedikitpun (H.R. Muslim).

Hadits ini memberikan keleluasaan kepada ulama untuk merintis perkara-perkara baru yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'. Peringatan maulid nabi adalah perkara baru yang baik dan sama sekali tidak menyalahi satu pun diantara dalil dalil tersebut. Dengan demikian berarti hukumnya boleh, bahkan salah satu jalan untuk mendapatkan pahala. Jika ada orang yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi, berarti telah mempersempit keleluasaan yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa Nabi.

3.3. Praktik Hadis dalam Upacara Siklus Hidup (Aqiqah, Khitan, Pernikahan, Kematian)

1. AQIQAH

Akikah secara bahasa diambil dari kata “al-‘aqq, as-syaqq : membelah, dan al-Qat’u = memutuskan” yang berarti memecah atau memotong. Pengertian ini merujuk pada peristiwa memotong rambut bayi yang baru lahir. Sebab, hewan aqiqah disembelih ketika bayi dicukur rambutnya (Al-Bugha, 2012). Aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak baru lahir. Aqiqah juga diartikan sebagai hewan yang disembelih untuk anak baru lahir pada hari ketujuh (seminggu) (Sabiq, 2004).

Syarah Bulugul Maram karya Abdul Qadir Syaibah menjelaskan bahwa aqiqah ialah kambing atau domba yang disembelih pada saat pencukuran rambut bayi pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Asal kata **العُقُّ** (aqiqah) bermakna pembelahan atau pemotongan. Kata **والعقيقة** adalah sebutan untuk rambut setiap bayi yang lahir dari manusia atau hewan ternak (Al-Hamd, 2014).

Dari pengertian di atas, aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk anak baru lahir pada hari ketujuh dari kelahirannya. Penyembelihan tersebut diiringi dengan pemotongan atau pencukuran rambut anak. Aqiqah bisa berupa kambing maupun domba. Dalam prakteknya, aqiqah dilakukan sebagai ungkapan syukur orang tua dan slametan untuk anak yang baru lahir.

Hadis riwayat Ali Ra.

حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن أبي طالب قال: عن رسول الله عن الحسن بشاة، وقال يا فاطمة، اخلقي رأسه، وتصدقي بزينة شعره فضة، قال فوزنته، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم (رواه الترمذی)

Telah menceritakan Muḥammad bin Yahya al-kuṭo’iyyu, telah menceritakan ‘Abdul A’ala bin ‘Abdi al-A’ala dari Muḥammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar dari Muḥamad bin ‘Ali bin Ḥusain dari ‘Ali bin Abi Ṭalib berkata: Rasulullah SAW., mengakhikahkan Ḥasan dan Ḥusain dengan satu ekor kambing, kemudian ia berkata: “Wahai Fatimah, potonglah rambutnya (si bayi) dan bersedekahlah sebuah perak seberat takaran rambut tersebut” (Al-Hauti, t.t., hlm. 84) (H.R al-Tirmīzi).

Hadis Riwayat Aisyah Ra

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ. أَتَى النَّبِيَّ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاتَّبَعَهُ الْمَاءَ. (رواه البخاري)

Diceritakan oleh Musaddad, diceritakan oleh Yahya dari Hisyām dari bapaknya dari ‘Āisyah Ra. Dia berkata: Aku membawa seorang bayi kepada Rasulullah SAW., untuk ditahnik (pemberian makanan secara simbolis oleh Nabi Saw., melalui olesan buah pada tenggorokan bayi), pada saat itu bayi tersebut mengompoli Nabi Saw., kemudian beliau menyiram ompol tersebut dengan air. (H.R al-Bukhārī) (Al-Bukhari, t.t. hlm. 216).

2. KHITAN

Praktik khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, seperti Yahudi, sebagian pegikut Nasrani, dan Islam. Dalam Islam, tradisi khitan berawal dari Nabi Ibrahim AS. kemudian ditetapkan menjadi syari’at dan dilakukan oleh sebagian besar Umat Islam.

Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia khitan sudah menjadi tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakatnya.

Meskipun ada banyak hadis yang berbicara tentang khitan, tetapi hadis yang menyebutkan hukumnya hanya ada satu, yaitu :

الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan.

Setelah dilakukan kegiatan takhrij al-hadis dengan membatasi pencarian hanya dalam seputar kutub al-tis'ah melalui software Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata kunci.

3. PERNIKAHAN

Keberadaan Teks Hadist tentang Anjuran Menikah berdasarkan pencaharian hadist yang berkaitan dengan anjuran menikah pertama kali penulis dapatkan dalam kitab Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, terdapat dalam kitab al-Nikah Bab Nikah sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءت فليتزوج). فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء). متفق عليه

Dari Abdullah bin Mas'ud R.A dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya (Haamid, 2000)." (Muttafaq 'alaih) (Al-Hafidz ibn Hajar al-'Asqalani, 1991).

4. KEMATIAN

Kajian Tematik Hadis Hadis Tentang Mengeraskan Bacaan Ketika Mengiringi Jenazah

Dalam kajian tematik hadis hadis tentang mengeraskan bacaan saat mengiring jenazah, penulis menemukan sejumlah hadis yang memberikan panduan dan petunjuk terkait amalan ini. Hadis hadis tersebut mencakup berbagai aspek, diantaranya:

Pertama, larangan bersuara ketika mengiring jenazah

هَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَابُ عَمِيرٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ

(لَا تَتَّبِعْ جَنَازَةً بِصَوْتٍ وَلَا نَارَ (زَادَ هَارُونُ) : وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا)

Artinya: telah menceritakan kepada kami *harun bin abdullah telah menceritakan kepada kami abdusshamad, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain, telah menceritakan kepada kami harb bin syaddad, telah menceritakan kepada kami yahya telah menceritakan kepadaku bab bin umair telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari penduduk madinah, dari ayahnya, dari abu hurairah, dari nabi salallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak boleh jenazah diiringi dengan suara dan api. Harun menambahkan; dan tidak boleh ada yang berjalan didepannya (Abu Daud, t.t., hlm. 203).*

Hadis ini terdapat pada kitab Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3171 yang memiliki dua jalur periwayatan yaitu oleh Harun bin Abdullah dan Ibnu Al Mutsanna. Hadis ini memiliki 10 rawi yang meriwayatkan diantaranya : (1) Abu Hurairah adalah sahabat Nabi memiliki nama asli Abdurrahman bin Shakhr. (2) Abihi yang berstatus mubham. (3) Lelaki dari penduduk Madinah yang berstatus mubham. (4) Bab bin 'Umair dinilai oleh Ibnu Hajar maqbul. (5) Yahya mendapat nilai dari Ibnu Hajar Tsiqoh tsabit. (6) Harb bin Syaddad dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah. (7) Abu Daud dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah hafid gholath fi ahadis. (8) Ibnu Al Mutsanna dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah tsabit. (9) Abdushshamad dinilai oleh Ibnu Hajar Shaduq. (10) Harun bin Abdullah dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah.

Dengan hal ini kualitas hadis ini dilihat melalui sanadnya terdapat dua rawi yang majhul dan maqbul maka hadis ini merupakan hadis dhoif.

Abu Dawud telah menyebutkan dalam hal ini hadis dari Abu Hurairah, yang merupakan hadis yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dari Rasulullah saw, tetapi maknanya benar. Tidak boleh dikatakan bahwa jika hadis tersebut lemah, maka maknanya juga tidak dapat diterima, karena pada dasarnya tidak demikian. Adanya hal tersebut termasuk dalam bid'ah yang terlarang. Sedangkan yang berkaitan dengan suara, yaitu ratapan, telah ditegaskan haramnya, dan ada banyak hadis dari Rasulullah saw yang melarangnya (Al-Abbad, t.t., hlm. 33).

Kedua , Nabi mengiring jenazah dengan membaca kalimat laa ilaaha illallah.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ إِلَّا قَوْلَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُبْدِيًا وَرَاجِعًا

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdurrahman bin Najiyah, Ibrahim bin Abi Hamid, Abu Bakrah Abdul Azim bin Habib, telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, yang berkata: 'Tidak ada yang terdengar dari Rasulullah saw saat beliau berjalan di belakang jenazah, kecuali ucapan: laa ilaaha illallah, baik saat pergi maupun saat kembali (Al-Jurjani, t.t., hlm. 437)."

Hadis ini terdapat pada kitab Al Kamil fi Dhu'afa ar rijal dengan nomor hadis 110. Hadis ini memiliki 6 rawi yang meriwayatkan, diantaranya : (1) Ibnu Umar adalah sahabat Nabi saw. (2) Abihi atau Abdullah bin Dinar dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah. (3) Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dinilai oleh Abu Muhammad Attamimi Fihl layyin. (4) Abu Bakrah Abdul Azim bin Habib dinilai oleh Ibnu Hibban rubama kholaf. (5) Ibrahim bin Abi Hamid dinilai muttaha bil wadh'i. (6) Yahya bin Abdurrahman bin Najiyah dinilai majhul al hal. Ibnu 'adi dalam kitab al kamilnya menyebutkan bahwa tidak ditemukan riwayat lain kecuali dengan jalur ini. Dengan adanya perawi yang muttaha bil wadh'i dan majhul al hal maka hadis ini termasuk hadis munkar.

Walaupun status hadis tersebut dinilai Dhoif karena sanadnya, namun maknanya tidak menyalahi syariat. Hal tersebut dapat kita fahami dari maknanya yang menunjukkan Nabi Saw ketika membaca laa ilaaha illallah tersebut adalah saat dibelakang jenazah yang secara naluriah manusia akan mengingat sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sedang dia lihat dan dianggap tidak asing. Dalam hal ini Nabi berarti mengingat kematian sebagai pemutus kenikmatan di dunia dan gerbang menuju sang pencipta sebagaimana dalam satu sabda Beliau dari jalur Abu Hurairah:

“Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan yaitu kenikmatan (Ibnu Hanbal, 2001) yaitu dengan menggunakan sebaik-baik Dzikir yaitu laa ilaaha illallah (At-Tirmidzi, t.t., hlm. 325).

Ketiga , Allah menyukai ketenangan dan kekhusyukan dalam menghadiri jenazah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ ، ثنا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ، وَ عِنْدَ الزَّحْفِ ، وَ عِنْدَ الْجَنَازَةِ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hasyim al-Baghawi, dia berkata: 'Umayyah bin Bistam, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Tsabit bin Zaid, dari seorang lelaki, dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai kesunyian dalam tiga keadaan: saat membaca Al-Qur'an, saat berperang, dan saat menghadiri jenazah."

Hadis ini terdapat pada kitab Al mu'jam al Kabir li at tabrani dengan nomor hadis 5130. Hadis ini memiliki 6 rawi yang meriwayatkan, diantaranya : (1) Zaid bin Arqam adalah sahabat Nabi saw. (2) seorang lelaki berstatus mubham. (3) Tsabit bin Zaid dinilai Tsiqah tsabit. (4) Mu'tamir bin Sulaiman dinilai oleh Ibnu Hajar Tsiqah. (5) 'Umayyah bin Bistam dinilai oleh Ibnu hajar Shaduq. (6) Ibrahim bin Hasyim al-Baghawi dinilai Tsiqah. Ibnu Al jauzi berkata: dari Imam Ahmad bin Hambal laisa bi shohih, dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan Namanya dan majhul. Ini adalah sanad yang lemah karena kemajhulan tabi'in, tetapi matannya memiliki syahid dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan beliau tidak mengkritiknya, sehingga hadis 28 ini dianggap sah untuk diamalkan dan dijadikan hujjah.

Sesungguhnya Allah swt menyukai kesunyian pada tiga hal, yaitu diam di saat tidak ada kebutuhan untuk berbicara. *Pertama*, pada saat membaca Al-Qur'an, yaitu ketika membaca salah satu ayatnya agar dapat merenungkan maknanya dan memikirkan hukum-hukumnya. Allah berfirman: {Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah}.

Kedua, pada saat berperang, yaitu ketika bertemu barisan dalam jihad, karena kesunyian lebih menakutkan dan menimbulkan rasa gentar. Oleh karena itu, Rasulullah saw membenci suara saat berperang, seperti yang akan dijelaskan. Hal ini karena orang yang diam dan tidak berbicara lebih menakutkan dan mengesankan.

Ketiga, pada saat menghadiri jenazah, yaitu saat berjalan bersama jenazah, memandikannya, shalat atasnya, dan mengantarkannya hingga dimakamkan. Oleh karena itu, Rasulullah saw ketika menghadiri jenazah lebih banyak diam dan berbicara pada dirinya sendiri. Dan ketika mengikuti jenazah, beliau menunjukkan kesedihan dan mengurangi bicara. Hal ini tidak bertentangan dengan sabda yang menganjurkan untuk memperbanyak ucapan La ilahailah pada jenazah, karena maksudnya adalah diucapkan secara liris (Zainuddin Muhammad, 1356 H).

4. Kesimpulan

Kajian living hadis merupakan satu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu, memang masih belum ada kesepakatan dalam model metode dan analisisnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memancing dan memantik diskursus kajian living hadis di Indonesia. Sejauh ini kajian living hadis yang dilakukan baru pada level kajian tradisi dan ritual, kami kira kajian ini masih lebih luas lagi apalagi dengan meminjam ilmu-ilmu sosial lain. Sebagai penutup, kami ingin menekankan beberapa hal sebagai kesimpulan. Pertama, living hadis merupakan satu bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi. Kedua, dalam melakukan penelitian dengan model living hadis selayaknya perlu dipastikan ditemukannya teks hadis terlebih dahulu, yang berasal dari informan. Karena jika teks hadisnya tidak ditemukan, maka penelitiannya akan terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Ketiga, kajian living hadis masih membutuhkan metode dan pendekatan. Beberapa metode dan pendekatan yang ditawarkan adalah fenomenologi, sebagaimana para antropolog melihat suatu tradisi atau ritual di masyarakat, narrative studies, etnografi, dan di level analisisnya adalah salah satunya dengan menggunakan sosiologi pengetahuan.

Referensi

1. Abdul Ali Haamid. (2000). Turuq Takhrij Hadith. Daar 'Ulum As-sunah An-Nasyr
2. Abdul muhsin bin Hamad bin abdul muhsin bin abdullah bin hamad Al -Abbad Al- Badr, *Syarah sunan abi Dawud* , jilid 367, Halaman 33.
3. Abdul qadir syaibah al- hamd , syarah bulughul maram, terj. Muhammad iqbal dkk, (jakarta darul haq, 2014) hal,3
4. Abu Abdullah Ahmad bin hambal, Musnad Ahmad ,1 (muassasah Ar Risalah, 2001)13/301.
5. Abu Ahmad bin Adi Al- Jurjani , *Al- Kamil fi Dhuafa Al- Rijal*,(Penerbit : AL Kutub Al-Ilmiyah, Beirut), jilid1, hal 437.
6. Abu daud sulaiman bin Al- Ashyats bin Ishaq bin Bashir bin Syaddad bin Amr Al-Azdiy Al-Sijistani, Sunan Abi Daud , (penerbit : Al Maktabah Al- Ashriyyah, Beirut), JILID 3, 203
7. Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman al-darimi, Sunan al-Darimi, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), h. 549.
8. AL- BUKHARI , SHAHIH AL- BUKHARI, NO780; muslim, Shahih Muslim, no.410
9. Al- hauti , kamal yusuf, al-jami al-shahih sunan at-turmudzijuz IV, Beirut : dar al-kutub al-ilmiah ,t.t. hlm.84.
10. Asy'ari, H. t.t.). at-Tanbihat al- -Maulid bi al-Munkarat. Jombang: maktabah at-Turats al-Islami.
11. Fatoni, A. (2020). INTEGRASI ZIKIR 2007DAN PIKIR Dasar Pengembangan Pendidikan Islam. Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja.
12. Hadis shahih. Lihat sunan Tirmidzi (hadis no 489) dan shahih muslim.
13. Imam abi abdillah bin ismail bin ibrahim ibn mughirah al-bukhari al-ju'fi Shahih al-bukhari juz,v hlm. 216
14. Khanafi, M. (2015). Dasar Hukum Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw
15. M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: TERAS,), h 123.
16. M. Mansur et al., Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis,(Yogyakarta: Teras, 2007), h.8
17. Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman al-darimi, Sunan al-Darimi, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), h. 549.
18. Muhammad bin isa, Al-Jami Al- Kabir – Sunan At Tirmidzi(Beirut: Daar Al- ghorb Al-Islami,t.t.,3/325
19. Mustafa dib al- buga al- tazib fi adillati matn al-ghayah wa at- taqrib, terj. Toto edidarmo, (jakarta; mizan publika, 2012), hlm.652.
20. Sayyid sabiq, fiqh as-sunnah, terj. Nor hasanuddin, (Jakarta: darul fath, 2004), hal, 299.
21. Wahbah Al-Zuhayli, *al- fiqh al- Islami wa adillatuhu* {juz II} {DAR ALFIKR, 2000.}
22. Zainuddin Muhammad,faid al qadir syarah al jami al shaghir, (penerbit al maktabah al- tijariyah al- kubra, mesir,) 1356 H, jilid 2, 288.